

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
2024

PERWAL NO. 44, BD 2024/NO. 44, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN TATA CARA TINDAK
LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Perwal Tentang Pedoman Verifikasi Dan Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah disusun dalam rangka mewujudkan tata Kelola Barang Milik Daerah untuk memperoleh data dan kondisi Barang Milik Daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 27 Tahun 2014
- Perwal ini memiliki ruang lingkup pedoman verifikasi hasil inventarisasi BMD dan tata cara tindak lanjut hasil inventarisasi BMD. Verifikasi Hasil Inventarisasi BMD yaitu Verifikasi atas hasil Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh tim Verifikasi. Tim Verifikasi mempunyai tugas paling sedikit meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi, meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen, meneliti dokumen administrasi, dalam hal tertentu dapat melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi, dan menyusun laporan hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang paling sedikit memuat kesimpulan sebagai bahan pertimbangan usulan penghapusan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp. : 4 hlm.